



**PUTUSAN**

Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SRI DEWI ATIKAH Alias IKA;  
Tempat lahir : Tenga, Kabupaten Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 11 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tenga, Desa Daha, Kecamatan Hu'u,  
Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi INA MAULINA, SH, dan SITI RAHCMIN, S.H., Keduanya Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Swasembada III A, No.20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dengan Register No : 184/SK-PID/2018/PN.MTR

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI DEWI ATIKAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI DEWI ATIKAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Membayar denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truk fuso warna hijau dengan nomor polisi S 9615 UQ, Noka : MJFEG8JLK8JG12007, Nosin : J08EUGJ13336.
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk fuso warna hijau dengan nomor polisi S 9615 UQ, Nosin JO8EUGJ13336, Noka MJFEG8JLK8JG12007, STNK atas nama IWAN HESTYO;
  - 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) batang / lembar kayu sonokeling.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) eksemplar dokumen nota angkutan kayu, dengan jumlah batang : 1084, volume : 12,443 M<sup>3</sup> yang ditanda tangani oleh BOY HARTONO, tanggal 8 Februari 2018 beserta lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

- 181 (seratus delapan puluh satu) karung yang berisikan kulit padi/sekam.
- 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 6 meter x 12 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan terdahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SRI DEWI ATIKAH Alias IKA bersama-sama dengan BOY HARTONO (tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena dalam keadaan sakit) pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah *dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan,,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als IKA telah dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu sonokeling dengan menggunakan kendaraan truk fuso warna hijau, nomor polisi S 9615 UQ (dengan dikendarai oleh JAYADI dan SUHAIDY Als ARDI), sebanyak 967 batang/lembar, volume 12,7595 M<sup>3</sup> dengan disertai **dokumen Nota Angkutan (khusus untuk pengangkutan yang berasal dari hutan hak)** yang berlaku 5 hari dari tanggal 8 s/d 12 Februari 2018, yang **ditanda tangani oleh pemilik kayu BOY HARTONO** yang isinya asal hasil hutan : sertifikat/SPPT, nomor : 448/136/94/52.05.010.004.002.0006.0, nama pemilik NAJAMUDIN NGGAMPO / JAMILUDDIN / MAHMUD / TAHIR MENDO, alamat pemilik Ds. Adu, Kec. Hu'u, Kab. Dompu / Ds. Woko, Kec. Pajo, Kab. Dompu / Ds. Tembalae, Kec. Pajo, Kab. Dompu, tempat muat : Ds. Sawe, Kec. Hu'u, Kab. Dompu-NTB, alat angkut : truk nopol S 9615 UQ, tujuan penggunaan nama penerima : Ud. ROPIQ JAYA, alamat penerima : Jln. Kolonel H. Ismail No. 23 senden Peterongan Jombang, jenis kayu sonokeling, jumlah batang 1084, volume 12.443 M<sup>3</sup> dan dilampiri dokumen surat keterangan Desa dan foto copy sertifikat lahan hak milik, dimana dokumen nota angkutan bukan merupakan dokumen yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu sonokeling melainkan **harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) yang diterbitkan oleh BKSDA.**

Setelah dilakukan proses lacak balak jumlah tonggak atau kayu yang ada dilahan hak milik sesuai dasar nota angkutan tersebut tidak sesuai dan terdakwa mencantumkan dokumen surat keterangan kepemilikan tanah dan pohon sebagai sumber kayu yang diterbitkan oleh Kepala Desa Adu namun Kepala Desa Adu tahun 2017 atas nama MUHTAR tidak pernah menanda tangani dokumen dan bukan merupakan tanda tangannya yang tertuang dalam



dokumen tersebut serta SKAU (surat keterangan asal usul) tahun 2014 atas nama MUHTAR M. SALEH dan tahun 2016 atas nama HERMAN hanya asal dilampirkan saja oleh terdakwa yang bukan merupakan sumber asal usul kayu namun dituangkan / dilampirkan dalam dokumen nota angkutan seolah-olah sumber/asal usul kayu sonokeling berasal dari dokumen tersebut, sehingga terdakwa **SRI DEWI ATIKAH Als IKA** tidak dapat mempertanggungjawabkan sumber/asal usul kayu sonokeling yang diangkut tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AWALUDDIN.**

- Bahwa saksi bersama saksi ZAINUL FATHI mengamankan 1 truk Fuso yang mengangkut kayu milik terdakwa SRI DEWI ATIKAH dengan menggunakan truk Fuso No.Pol. S 9615 UQ, dan kayu yang diangkut jenis Sonokeling dengan supir saksi JAYADI yang di angkut dari gudang kayu di Desa Sawe Kec. Hu'u, Kab. Dompu dengan tujuan ke wilayah Jawa timur;
- Bahwa kayu yang diamankan tersebut adalah kayu jenis Sonokeling dengan menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan (tanpa memiliki nomer nota angkutan), tanggal 8 Februari 2018 dengan lampiran DKO nomor : 0000/DKO/2018 yang mana jumlah kayu yang diangkut sebagaimana dokumen tersebut adalah 1084 lembar dengan volume 12,443 M3.
- Bahwa Saksi menerangkan ada perbedaan antara jumlah kayu yang tertera dalam dokumen nota angkutan dengan jumlah sebenarnya kayu yang diangkut dimana dalam dokumen nota angkutan tertulis Jumlah Kayu 1084 lembar dengan volume 12,443 sedangkan jumlah sebenarnya setelah dilakukan perhitungan oleh anggota Dinas Kehutanan Prov. NTB adalah sebanyak 967 batang;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu tersebut, diatasnya ditutupi dengan karung berisi sekam sejumlah 181 karung, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap sopir dan juga pemilik kayu maksud dan tujuan menutup kayu menggunakan sekam tersebut adalah untuk mengelabui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kehutanan dan juga petugas kepolisian sehingga tidak diketahui bahwa yang diangkut truk fuso tersebut adalah kayu.

- Bahwa barang bukti yang disita adalah :
  - Kayu olahan jenis sonokeling jumlah 1084 batang volume 12,443 M3 (sebagaimana tertera dalam dokumen Nota Angkutan).
  - 1 (satu) eksemplar dokumen Nota Angkutan kayu olahan, jumlah 1084 batang volume 12,443 M3 yang ditandatangani oleh BOY HARTONO, tanggal 8 Februari 2018.
  - 1 (satu) unit truk fuso warna hijau nomor polisi S 9615 UQ.
  - Satu lembar STNK truk fuso warna hijau dengan Nomor Polisi S 9615 UQ, Nosin JO8EUGJ13336, Noka MJEFG8JLK8JG12007 atas nama IWAN HESTYO.
  - 181 (seratus delapan puluh satu) karung berisi sekam (kulit padi).
- Bahwa untuk pengangkutan kayu sonokeling saat ini harusnya menggunakan dokumen berupa SAT-DN (surat angkutan tumbuhan dan satwa liar Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh pihak BKSDA yang mana untuk dapat dikeluarkannya SAT-DN tersebut perusahaan yang akan mengangkut harus mempunyai ijin edar dan juga harus melakukan verifikasi pada saat melakukan penebangan kayu sonokeling, sedangkan untuk pengangkutan yang saat ini telah diamankan tersebut tidak ada memiliki surat-surat tersebut sehingga tidak sah digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu sonokeling, selain itu juga sumber kayu yang diangkut saat ini dapat saksi katakan tidak jelas karena tidak ada kesesuaian antara kayu yang diangkut dengan sumber sebagaimana dituliskan dalam dokumen nota angkutan sehingga diduga bahwa kayu sonokeling yang diangkut berasal dari kawasan hutan.

## 2. ZAINUL FATHI.

- Bahwa saksi bersama saksi ZAINUL FATHI mengamankan 1 truk Fuso yang mengangkut kayu milik terdakwa SRI DEWI ATIKAH dengan menggunakan truk Fuso No.Pol. S 9615 UQ, dan kayu yang diangkut jenis Sonokeling dengan supir saksi JAYADI yang di angkut dari gudang kayu di Desa Sawe Kec. Hu'u, Kab. Dompu dengan tujuan ke wilayah Jawa timur;
- Bahwa kayu yang diamankan tersebut adalah kayu jenis Sonokeling dengan menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan (tanpa memiliki nomer nota angkutan), tanggal 8 Februari 2018 dengan lampiran DKO nomor : 0000/DKO/2018 yang mana jumlah kayu yang diangkut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana dokumen tersebut adalah 1084 lembar dengan volume 12,443 M3.

- Bahwa Saksi menerangkan ada perbedaan antara jumlah kayu yang tertera dalam dokumen nota angkutan dengan jumlah sebenarnya kayu yang diangkut dimana dalam dokumen nota angkutan tertulis Jumlah Kayu 1084 lembar dengan volume 12,443 sedangkan jumlah sebenarnya setelah dilakukan perhitungan oleh anggota Dinas Kehutanan Prov. NTB adalah sebanyak 967 batang;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu tersebut, diatasnya ditutupi dengan karung berisi sekam sejumlah 181 karung, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap sopir dan juga pemilik kayu maksud dan tujuan menutup kayu menggunakan sekam tersebut adalah untuk mengelabui petugas kehutanan dan juga petugas kepolisian sehingga tidak diketahui bahwa yang diangkut truk fuso tersebut adalah kayu.
- Bahwa barang bukti yang disita adalah :
  - Kayu olahan jenis sonokeling jumlah 1084 batang volume 12,443 M3 (sebagaimana tertera dalam dokumen Nota Angkutan).
  - 1 (satu) eksemplar dokumen Nota Angkutan kayu olahan, jumlah 1084 batang volume 12,443 M3 yang ditandatangani oleh BOY HARTONO, tanggal 8 Februari 2018.
  - 1 (satu) unit truk fuso warna hijau nomor polisi S 9615 UQ.
  - Satu lembar STNK truk fuso warna hijau dengan Nomr Polisi S 9615 UQ, Nosin JO8EUGJ13336, Noka MJFEG8JLK8JG12007 atas nama IWAN HESTYO.
  - 181 (seratus delapan puluh satu) karung berisi sekam (kulit padi).
- Bahwa untuk pengangkutan kayu sonokeling saat ini harusnya menggunakan dokumen berupa SAT-DN (surat angkutan tumbuhan dan satwa liar Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh pihak BKSDA yang mana untuk dapat dikeluarkannya SAT-DN tersebut perusahaan yang akan mengangkut harus mempunyai ijin edar dan juga harus melakukan ferifikasi pada saat melakukan penebangan kayu sonokeling, sedangkan untuk pengangkutan yang saat ini telah diamankan tersebut tidak ada memiliki surat-surat tersebut sehingga tidak sah digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu sonokeling, selain itu juga sumber kayu yang diangkut saat ini dapat saksi katakan tidak jelas karena tidak ada kesesuaian antara kayu yang diangkut dengan sumber sebagaimana dituliskan dalam dokumen nota angkutan sehingga diduga bahwa kayu sonokeling yang diangkut berasal dari kawasan hutan.



**3. SYAMSUDIN.**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengangkutan kayu sebanyak 1 truk dengan menggunakan truk fuso No.Pol. S 9615 UQ yang di angkut dari gudang kayu UD. RIZKI yang berlokasi di Desa Sawe Kec. Hu'u, Kab. Dompu;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pengangkutan tersebut adalah sebagai orang yang membantu pemilik kayu untuk mengumpulkan kayu sehingga dapat dilakukan pengangkutan.
- Bahwa yang membuat Dokumen Nota Angkutan tersebut adalah terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als. IKA.
- Bahwa Pengangkutan kayu tersebut menggunakan kendaraan Truk fuso No.Pol. S 9615 UQ warna hijau, namun lokasi pengangkutannya bukan di Desa Sawe Kec. Hu'u, Kab. Dompu melainkan ditempat lain yang saksi tidak ketahui, dimana saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi sopir kendaraan tersebut.
- Bahwa pemilik dari seluruh kayu yang diangkut menggunakan kendaraan truk fuso No.Pol. S 9615 UQ tersebut adalah saudari SRI DEWI ATIKAH Als. IKA.
- Bahwa Saksi didatangi oleh terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als. IKA pada sekitar bulan Agustus 2017 yang saat itu menawarkan kepada saksi untuk membantunya mencari kayu Sonokeling di lahan kebun masyarakat dan saksi pun menerima tawaran terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als. IKA, kelanjutan dari hal tersebut saksi kembali ditemui oleh terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als. IKA pada sekitar bulan September 2017 dengan memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli kayu dari masyarakat dan saksipun mulai mencari dan membeli kayu dari masyarakat. Selain saksi mencari kayu itu sendiri saksi juga ada dibantu oleh saksi ABDUL MALIK Als. MELO;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa, adapun terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als. IKA adalah seorang pengusaha jual beli kayu;
- Bahwa dari 6 dokumen/surat yang dilampirkan oleh terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als. IKA dalam NOTA ANGKUTAN yang digunakannya untuk melakukan pengangkutan kayu sonokeling tersebut saksi hanya pernah melihat 3 diantaranya yang mana ketiga surat tersebut saksi peroleh langsung dari pemilik atau pewaris yang menguasainya yaitu:
  - a. Surat keterangan kepemilikan tanah dan pohon nomor : 525/573/2017 tanggal 27-11-2017 yang di tanda tangani Kepala



desa Adu An. MUHTAR. Dimana surat tersebut saksi buat langsung di kantor desa dan foto copy sertifikat tanah yang dilampirkan saksi peroleh langsung dari saudara H. SAMSUDIN selaku pemilik sertifikat. Dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi membuat surat tersebut di Kantor Desa Adu pada bulan Nopember 2017 namun saat itu surat tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Desa dan langsung saksi serahkan kepada saudari SRI DEWI ATIKAH Als. IKA sehingga saksi tidak mengetahui siapakah yang menandatangani surat tersebut apakah Kepala Desa Adu (MUHTAR) ataupun ditandatangani sendiri oleh saudari SRI DEWI ATIKAH Als. IKA.

- b. Surat keterangan kepemilikan tanah dan pohon nomor : 525/574/2017 tanggal 27-11-2017 yang di tanda tangani Kepala desa Adu An. MUHTAR. Dimana surat tersebut saksi buat langsung di kantor desa dan foto copy SPPT tanah yang dilampirkan saksi peroleh langsung dari ahli waris saudara TAHIR MENDO (ALM) yaitu saudara FERI. Dan dapat saksi tambahkan juga bahwa saksi membuat surat tersebut di Kantor Desa Adu pada bulan Nopember 2017 namun saat itu surat tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Desa dan langsung saksi serahkan kepada terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als. IKA sehingga saksi tidak mengetahui siapakah yang menandatangani surat tersebut apakah Kepala Desa Adu (MUHTAR) ataupun ditandatangani sendiri oleh terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als. IKA.
- c. Sertifikat tanah hak milik nomor 136 atas nama JAMILUDIN. Dimana foto copy sertifikat tanah yang dilampirkan saksi peroleh langsung dari saudara JAMILUDIN selaku pemilik sertifikat.
- d. Sedangkan untuk 3 surat/dokumen lainnya yaitu :
- Sertifikat tanah hak milik nomor 94 atas nama MAHMUD.
  - SKAU No. 00014 tanggal 30-11-2014.
  - SKAU No. 00013 tanggal 13-07-2016.

Saksi tidak pernah melihatnya dan saksi juga tidak mengetahui darimana diperolehnya.

**4. ABDUL MALIK Als MALIK Als MELO.**

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi pernah diminta untuk mencari sumber kayu jenis sonokeling sekitar bulan September 2017 oleh ibu IKA dan saksi SYAMSUDIN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als ibu IKA saksi kenal sebatas pada saat saksi dimintai mencarikan sumber kayu sonokeling dikebun masyarakat yang memiliki alas hak/ sertifikat;
- Bahwa pada bulan September 2017 saksi diminta oleh terdakwa SRI DEWI ATIKAH Als ibu IKA dan saksi SYAMSUDIN untuk mencarikan kayu sonokeling dikebun masyarakat tersebut, saksi mendapatkan 1 (satu) lokasi kebun masyarakat antara lain :
  - Di kebun milik saudara H. SAMSUDDIN yang berlokasi di Desa Adu, Kec. Hu'u, Kab. Dompu dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no. 448 atas nama NAJAMUDDIN NGGAMPO yang telah dibeli oleh saudara H. SAMSUDDIN, dikebun tersebut saksi membeli 7 pohon sonokeling, dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi menebangnya hanya 3 pohon, pada saat pembelian kayu tersebut saksi meminta foto copy KTP H. SAMSUDDIN serta foto copy sertifikatnya.
  - Serta saksi juga pernah memotongkan kayu dikebun milik H. ABDURAHMAN yang berlokasi di Desa Adu, Kec. Hu'u, kab. Dompu, mengenai proses pembelian dan pembayarannya saksi tidak mengetahuinya.
  - Saksi menerangkan bahwa dari 3 pohon sonokeling yang saksi beli dikebun milik saksi H. SAMSUDDIN tersebut saksi memperoleh 13 potong balok kayu, dengan ukuran 120 cm s/d 200 cm dengan perkiraan kubikasi sekitar 1,700 M<sup>3</sup>, serta ukuran galihnya paling besar sekitar 15 cm s/d 25 cm.
  - Bahwa pada saat saksi dimintai untuk mencarikan kayu sonokeling perjanjian saksi dengan saksi SYAMSUDIN perkubikasinya harganya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat saksi membelikan kayu sonokeling di lahan kebun milik H. SAMSUDDIN sebanyak 7 pohon seharga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) tersebut saksi baru diberikan uang muka oleh saksi SYAMSUDIN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Bahwa setelah saksi potong kayu berbentuk balok tersebut saksi angkut untuk ditaruh di rumah saksi kemudian dari rumah saksi diambil oleh ibu IKA menggunakan truk bersalang waktu 1 bulan setelah saksi menebang kayu tersebut pada bulan September 2017, namun saksi tidak mengetahui dibawa kemana kayu tersebut.
  - Bahwa seingat saksi sekitar bulan Nopember 2017 saksi pernah diajak oleh saksi SYAMSUDIN untuk mengurus pembuatan surat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Desa dalam hal kepemilikan lahan dan kayu sonokeling yang saksi beli di kebun milik H. SAMSUDDIN, dimana saksi dan saksi SYAMSUDIN mengurus surat tersebut dikantor Desa ADU yang pada saat itu Kepala Desa Adu bernama MUHTAR, yang dibuatkan oleh staf Desa Adu, serta pada saat itu surat keterangan kepemilikan tanah dan pohon tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala Desa Adu atas nama MUHTAR.

- Bahwa saksi hanya diajak oleh saksi SYAMSUDIN untuk mengurus Surat Keterangan Kepemilikan Kayu dilahan H. SAMSUDDIN saja tidak ada yang lain.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 februari 2018 saksi ikut menunjukan dan menyaksikan tim lacak tersebut dalam proses pengecekan tonggak sesuai dengan dokumen kayu dan fakta saksi membeli kayu sonokeling dikebun milik H. SAMSUDDIN.

## 5. MUCHTAR.

- Bahwa mengerti dimintai keterangan dimana saksi juga ikut serta dalam proses lacak balak bersama dengan penyidik Polda NTB pada wilayah Resort Pajo II pada BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah pengawasan saksi terhadap Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, RTK 42 kelompok hutan Toffo Pajo dan RTK 65 Tofforompu, terkait telah diamankannya truk, kayu dan dokumen yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diangkut dengan menggunakan truk S 9615 UQ dengan menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan (tanpa memiliki nomer nota angkutan), tanggal 8 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh saudara BOY HARTONO dengan kayu yang diangkut jenis Sonokeling, Jumlah Kayu 1084 lembar dengan volume 12,443 m3, sebagaimana tertera dalam dokumen Nota Angkutan.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Resort Pajo II pada BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada dengan wilayah pengawasan saksi terhadap Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, RTK 42 kelompok hutan Toffo Pajo dan RTK 65 Tofforompu tersebut sejak bulan Januari 2018, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi agar terjaga kelestariannya. Dimana tugas dan tanggung jawab tersebut saksi laporkan kepada Kepala BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk pengangkutan kayu sonokeling harus dilengkapi dengan dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) yang diterbitkan oleh BKSDA, dengan proses penerbitannya mengacu kepada Berita Acara Verifikasi Tim Satgas Pengendalian dan Pencegahan Perusakan Hutan (KPH, TNI dan Polri) yang dibentuk Pemda NTB.
- Bahwa Nota Angkutan yang dimiliki Terdakwa tidak sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak.
- Bahwa dari hasil lacak balak yang mengacu kepada sumber kayu yang tertuang dalam Nota Angkutan, tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh saudara BOY HARTONO tersebut juga tidak sesuai jumlah kayu yang diangkut dengan asal usul sumber kayu, sehingga menurut pendapat saksi terhadap pemilik kayu saudara SRI DEWI ATIKAH Als ibu IKA dan saudara BOY HARTONO tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan asal usul sumber kayu sonokeling tersebut serta patut diduga kayu yang diangkut bersumber dari kawasan hutan negara, karena dikawasan hutan RTK 42 kelompok hutan Toffo Pajo dan RTK 65 Tofforompu sering terjadi pembalakan liar untuk kayu sonokeling.
- Bahwa hasil lacak balak yang telah dilakukan pada hari Minggu, tgl 11 Februari 2018 adalah :
  - a. Pada lahan milik H. SYAMSUDIN ditemukan 3 tonggak yang mana:
    - tonggak pertama diameter 38 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0, 45 m3 ditebang sekitar bulan nopember 2017.
    - tonggak kedua diameter 25 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0, 19 m3 ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.
    - tonggak ketiga diameter 40 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 8 meter dengan volumen 1, 00 m3 ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.
  - b. Pada lahan milik M. TAHIR MENDO ditemukan 2 tonggak yang mana:
    - Tonggak pertama diameter 40 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 3 meter dengan volume 0, 37 m3 ditebang pada sekitar satu tahun yang lalu.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tonggak kedua diameter 25 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0,19 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.
- c. Pada lahan milik JAMILUDIN ditemukan 4 tonggak yaitu:
  - tonggak pertama diameter 20 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 2 meter dengan volume 0,06 m<sup>3</sup> ditebang sekitar bulan nopember 2017.
  - tonggak kedua diameter 15 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 2 meter dengan volume 0,03 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.
  - tonggak ketiga diameter 15 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 2 meter dengan volume 0,03 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.
  - tonggak keempat diameter 15 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 2 meter dengan volume 0,03 m<sup>3</sup> ditebang sekitar bulan nopember 2017.
- d. Pada lahan milik MAHMUD ditemukan 4 tonggak yaitu:
  - tonggak pertama diameter 20 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0,12 m<sup>3</sup> ditebang sekitar bulan september 2017.
  - tonggak kedua diameter 20 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0,12 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan september 2017.
  - tonggak ketiga diameter 20 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0,12 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan september 2017.
  - tonggak keempat diameter 25 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 6 meter dengan volume 0,29 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan agustus 2017.
- e. Selanjutnya foto copy SKAU nomor seri 0013 tanggal 13 juli 2016 dengan penerbit HERMAN dalam kondisi tidak bisa terbaca. sedangkan foto copy SKAU nomor seri 0014 dengan penerbit MUHTAR M. SALEH, tanggal terbitnya tidak bisa terbaca, bulan dan tahunnya saja yang bisa terbaca yaitu nopember 2014, kedua foto copy SKAU tersebut dijadikan lampiran dalam nota angkutan tanggal 8 Februari 2018 atas nama pemilik dan penguasa kayu bernama BOY HARTONO, selanjutnya SRI DEWI ARTIKAH Als IKA (istri dari saudara BOY HARTONO) menjelaskan bahwa dokumen tersebut tidak ada hubungannya dengan kayu jenis sonokeling yang diangkut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Mtr



menggunakan truk fuso S 9615 UQ sebanyak 1084 batang dengan volume 12,443 m3 yang diamankan di kantor Dit Reskrimsus Polda NTB.

- Bahwa kesimpulan sebagaimana hasil lacak balak bahwa tidak ada kesesuaian terkait jumlah kayu yang diamankan di Polda NTB dengan sumber kayu sebagaimana hasil lacak balak, kemudian tidak ada kesesuaian dokumen antara yang tertuang pada dokumen nota angkutan dengan dokumen yang dilampirkan serta tandatangan yang tertuang dalam surat yang dilampirkan pada nota angkutan adalah bukan tandatangan Kepala Desa Adu atas nama Muhtar sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu yang diangkut menggunakan truk fuso tersebut sumber diperolehnya kayu tidak dapat dipertanggungjawabkan;

**6. SUGIYANTO.**

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Kehutanan dengan tugas dan tanggungjawab melakukan kegiatan pengawasan terhadap kawasan hutan yang ada di wilayah Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, RTK 42 kelompok hutan Toffo Pajo dan RTK 65 Tofforompu, dimana tugas tanggungjawab tersebut saksi laporkan kepada Kepala BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada.
- Bahwa BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada membawahi serta bertanggungjawab terhadap 2 kelompok hutan yaitu: RTK 42 kelompok hutan Toffo Pajo dan RTK 65 Tofforompu. Dimana kawasan hutan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah.
- Bahwa khusus untuk pengangkutan kayu sonokeling harus dilengkapi dengan dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) yang diterbitkan oleh BKSDA, dengan proses penerbitannya mengacu kepada Berita Acara Verifikasi Tim Satgas Pengendalian dan Pencegahan Perusakan Hutan (KPH, TNI dan Polri) yang dibentuk Pemda NTB.
- Bahwa Nota Angkutan yang dimiliki Terdakwa tidak sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak.
- Bahwa dari hasil lacak balak yang mengacu kepada sumber kayu yang tertuang dalam Nota Angkutan, tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh saudara BOY HARTONO tersebut juga tidak sesuai jumlah kayu yang diangkut dengan asal usul sumber kayu, sehingga





menurut pendapat saksi terhadap pemilik kayu saudari SRI DEWI ATIKAH Als ibu IKA dan saudara BOY HARTONO tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan asal usul sumber kayu sonokeling tersebut serta patut diduga kayu yang diangkut bersumber dari kawasan hutan negara, karena dikawasan hutan RTK 42 kelompok hutan Toffo Pajo dan RTK 65 Tofforompung sering terjadi pembalakan liar untuk kayu sonokeling.

- Bahwa hasil lacak balak yang telah dilakukan pada hari Minggu, tgl 11 Februari 2018 adalah :
  - a. Pada lahan milik H. SYAMSUDIN ditemukan 3 tonggak yang mana:
    - tonggak pertama diameter 38 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0, 45 m<sup>3</sup> ditebang sekitar bulan nopember 2017.
    - tonggak kedua diameter 25 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0, 19 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.
    - tonggak ketiga diameter 40 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 8 meter dengan volumen 1, 00 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.
  - c. Pada lahan milik M. TAHIR MENDO ditemukan 2 tonggak yang mana:
    - Tonggak pertama diameter 40 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 3 meter dengan volume 0, 37 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar satu tahun yang lalu.
    - Tonggak kedua diameter 25 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0, 19 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.
  - c. Pada lahan milik JAMILUDIN ditemukan 4 tonggak yaitu:
    - tonggak pertama diameter 20 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 2 meter dengan volume 0, 06 m<sup>3</sup> ditebang sekitar bulan nopember 2017.
    - tonggak kedua diameter 15 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 2 meter dengan volume 0, 03 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.
    - tonggak ketiga diameter 15 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 2 meter dengan volume 0, 03 m<sup>3</sup> ditebang pada sekitar bulan nopember 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tonggak keempat diameter 15 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 2 meter dengan volume 0, 03 m3 ditebang sekitar bulan nopember 2017.
- e. Pada lahan milik MAHMUD ditemukan 4 tonggak yaitu:
  - tonggak pertama diameter 20 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0,12 m3 ditebang sekitar bulan september 2017.
  - tonggak kedua diameter 20 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0, 12 m3 ditebang pada sekitar bulan september 2017.
  - tonggak ketiga diameter 20 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 4 meter dengan volume 0,12 m3 ditebang pada sekitar bulan sepetmber 2017.
  - tonggak keempat diameter 25 cm, panjang batang yang bisa dimanfaatkan 6 meter dengan volume 0,29 m3 ditebang pada sekitar bulan agustus 2017.
- e. Selanjutnya foto copy SKAU nomor seri 0013 tanggal 13 juli 2016 dengan penerbit HERMAN dalam kondisi tidak bisa terbaca. sedangkan foto copy SKAU nomor seri 0014 dengan penerbit MUHTAR M. SALEH, tanggal terbitnya tidak bisa terbaca, bulan dan tahunnya saja yang bisa terbaca yaitu nopember 2014, kedua foto copy SKAU tersebut dijadikan lampiran dalam nota angkutan tanggal 8 Februari 2018 atas nama pemilik dan penguasa kayu bernama BOY HARTONO, selanjutnya SRI DEWI ARTIKAH Als IKA (istri dari saudara BOY HARTONO) menjelaskan bahwa dokumen tersebut tidak ada hubungannya dengan kayu jenis sonokeling yang diangkut menggunakan truk fuso S 9615 UQ sebanyak 1084 batang dengan volume 12,443 m3 yang diamankan di kantor Dit Reskrimsus Polda NTB.
- Bahwa kesimpulan sebagaimana hasil lacak balak bahwa tidak ada kesesuaian terkait jumlah kayu yang diamankan di Polda NTB dengan sumber kayu sebagaimana hasil lacak balak, kemudian tidak ada kesesuaian dokumen antara yang tertuang pada dokumen nota angkutan dengan dokumen yang dilampirkan serta tandatangan yang tertuang dalam surat yang dilampirkan pada nota angkutan adalah bukan tandatangan Kepala Desa Adu atas nama Muhtar sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu yang diangkut menggunakan truk fuso tersebut sumber diperolehnya kayu tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Keterangan Ahli, ASEP HERI.

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai PNS pada tahun 1996 dan bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1996 dan ditempatkan di bidang produksi hasil hutan seksi peredaran hasil hutan. Saat ini ahli sebagai staf seksi pengolahan pemasaran dan iuran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. NTB.
- Bahwa untuk kayu Sonokeling yang berasal dari lahan masyarakat/ hutan hak sejak tahun 2017 wajib memiliki Ijin Edar dan pada saat pengangkutannya menggunakan dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang mana untuk penerbitannya harus dilengkapi dengan dokumen sumber asal usul kayu milik masyarakat/ kayu hasil hutan hak. Lebih lanjut mengenai hal ini tentang Ijin Edar dan SATS-DN dapat dimintai penjelasan/keterangan dari bidang yang menangani dalam hal ini BKSDA NTB.
- Bahwa setelah melihat/ ditunjukkan dokumen dan hasil proses lacak balak dengan beberapa fakta lapangan yang diketemukan dari segi kondisi dan tempos yang diketahui dilapangan dan berdasarkan perhitungan juga tidak mencukupi dan atau tidak sesuai antara kayu bulat yang diidentifikasi terhadap tonggak kayu Sonokeling dilapangan dengan kayu Barang bukti kayu Sonokeling yang telah diolah sebagaimana barang bukti yang diamankan maka tidak terbantahkan bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki atau diajukan untuk diperiksa kepada petugas tidak memiliki jaminan ketelusuran asal usul atau sumber kayu yang berasal dari lahan milik masyarakat.
- Bahwa terkait dengan dokumen/surat kayu yang diterbitkan oleh saudara BOY HARTONO (sesuai nota angkutan) dan saudari SRI DEWI ATIKAH Als IKA tersebut yang terdiri dari Nota Angkutan tersebut yang seolah-olah berasal dari dokumen SKAU, Nota Angkutan adalah bukan merupakan dokumen yang seharusnya digunakan untuk Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dimana seharusnya menggunakan dokumen angkut berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SAT-DN) maka ketika penelusuran dilakukan dan terbukti tidak sesuai dan tidak menunjukkan adanya jaminan dokumen sumber atau asal usul kayu Sonokeling tersebut maka kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) tidak memiliki asal usul yang jelas dari lahan Milik Masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan pengangkutan kayu sebanyak 1 truk dengan menggunakan truk fuso No.Pol. S 9615 UQ dengan supir saksi SUHAIDY dan saksi JAYADI yang di angkut dari gudang kosong yang beralamat di berlokasi di Jalan Lintas Sumbawa Desa Banggo, Kec. Manggalewa, Kab. Dompu dengan tujuan ke wilayah Surabaya;
- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha sekaligus pemilik kayu, dimana Terdakwa memiliki perusahaan kayu yaitu CV. CANTIKA MARADA, dan Terdakwa mengurus usaha tersebut bersama suami Terdakwa yang bernama BOY HARTONO;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut dikumpulkan sejak awal bulan Nopember 2017, sedikit-sedikit yang dikumpulkan di sekitar rumah saudara SYAMSUDIN, pada awal bulan Februari 2018 kayu tersebut sudah terkumpul sekitar 900 lembar atau sekitar 10 M3, kemudian pada hari Rabu 7 Februari 2018 dilakukan pengangkutan menggunakan truk kecil sebanyak 3 kali untuk memindahkan kayu yang dikumpulkan dari Desa Sawe Kec. Hu'u, Kab. Dompu menuju gudang kosong yang beralamat di berlokasi di Jalan Lintas Sumbawa Desa Banggo, Kec. Manggalewa, Kab. Dompu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Truk Fuso untuk datang dan memindahkan kayu yang diangkut pada hari Kamis 8 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) kayu tersebut mulai dinaikkan keatas kendaraan sampai seluruhnya kemudian diatas kayu tersebut dimuat juga sekam sampai kendaraan truk tersebut terlihat penuh.
- Bahwa Truk Fuso tersebut di amankan oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita dan Terdakwa berikut Truk Fuso dibawa menuju kantor polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa untuk menutupi pengangkutan kayu tersebut terdakwa menggunakan karung berisi sekam sejumlah sekitar 180 karung, dimana sekam yang dinaikkan di depan gudang wilayah dompu sekitar 80 karung dan sekam yang dinaikkan di gudang beras yang berlokasi di Kec. Lape Kab. Sumbawa sekitar 100 karung.
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut berasal dari lahan masyarakat yang berada di Desa Adu Kecamatan Hu'u Kab. Dompu, Desa Woko Kec. Pajo Kab. Dompu dan Desa Sawe Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pengangkutan kayu sonokeling harus disertai sengan surat SAT-DN dan melakukan pengangkutan serta niaga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Mtr



sonokeling tanpa SAT-DN adalah melanggar namun terdakwa tetap melakukan pengangkutan hanya dengan menggunakan Nota Angkutan karena terdakwa tidak ada memiliki ijin edar kayu sonokeling dan pengurusannya lama sedangkan uang terdakwa yang sudah terdakwa investasikan untuk kayu tersebut sudah sangat banyak sehingga terdakwa tetap melakukan pengiriman kayu untuk menjualnya dan memperoleh keuntungan dari penjualan kayu tersebut.

- Bahwa kayu tersebut akan dijual serta ditujukan kepada UD. ROFIK JAYA yang berlokasi di Jln. Kolonel H. Ismail No. 23 Senden Peterongan Jombang. Dimana kayu sonokeling tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 14.000.000,- per kubik setelah sampai di lokasi tujuan, dimana terhadap kayu tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan setelah kayu sampai ditujuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truk fuso warna hijau dengan nomor polisi S 9615 UQ, Noka : MJFEG8JLK8JG12007, Nosin : J08EUGJ13336.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk fuso warna hijau dengan nomor polisi S 9615 UQ, Nosin J08EUGJ13336, Noka MJFEG8JLK8JG12007, STNK atas nama IWAN HESTYO
- 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) batang / lembar kayu sonokeling.
- 1 (satu) exemplar dokumen nota angkutan kayu, dengan jumlah batang : 1084, volume : 12,443 M<sup>3</sup> yang ditanda tangani oleh BOY HARTONO, tanggal 8 Februari 2018 beserta lampirannya.
- 181 (seratus delapan puluh satu) karung yang berisikan kulit padi/sekam.
- 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 6 meter x 12 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengumpulkan kayu sonokeling sejak awal bulan Nopember 2017, yang dikumpulkan di sekitar rumah saudara SYAMSUDIN, pada awal bulan Februari 2018 kayu tersebut sudah terkumpul sekitar 900 lembar atau sekitar 10 M3, kemudian pada hari Rabu 7 Februari 2018 dilakukan pengangkutan menggunakan truk kecil sebanyak 3 kali untuk memindahkan kayu yang dikumpulkan dari Desa Sawe Kec. Hu'u, Kab. Dompu menuju gudang kosong yang beralamat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Lintas Sumbawa Desa Banggo, Kec. Manggalewa, Kab. Dompu;

- Bahwa kemudian meminta saksi SUHAIDY dan saksi JAYADI mengangkut kayu sonokeling tersebut menggunakan truk fuso No.Pol. S 9615 UQ yang di angkut dari gudang kosong yang beralamat di berlokasi di Jalan Lintas Sumbawa Desa Banggo, Kec. Manggalewa, Kab. Dompu dengan tujuan ke wilayah Surabaya;
- Bahwa Truk Fuso tersebut di amankan oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita dan Terdakwa berikut Truk Fuso dibawa menuju kantor polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu sonokeling tersebut dengan cara membeli dari saksi SYAMSUDIN, sebagiannya ada juga yang terdakwa beli dari saksi MELO dan sebagiannya lagi ada yang menghubungi terdakwa untuk menjual kayu kepada terdakwa namun terdakwa arahkan kepada saksi SYAMSUDIN dimana nantinya terdakwa yang akan berurusan dengan saksi SYAMSUDIN. Adapun orang dapat menghubungi terdakwa untuk menjual kayu adalah karena terdakwa dikenal sebagai pengusaha kayu yang mana terdakwa juga ada memiliki perusahaan yaitu CV. CANTIKA MARADA.
- Bahwa untuk menutupi pengangkutan kayu tersebut terdakwa menggunakan karung berisi sekam sejumlah sekitar 180 karung, dimana sekam yang dinaikkan di depan gudang wilayah dompu sekitar 80 karung dan sekam yang dinaikkan di gudang beras yang berlokasi di Kec. Lape Kab. Sumbawa sekitar 100 karung.
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut berasal dari lahan masyarakat yang berada di Desa Adu Kecamatan Hu'u Kab. Dompu, Desa Woko Kec. Pajo Kab. Dompu dan Desa Sawe Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut tanpa dilengkapi surat SAT-DN, Terdakwa melakukan pengangkutan hanya dengan menggunakan Nota Angkutan karena terdakwa tidak ada memiliki ijin Edar Kayu sonokeling;
- Bahwa kayu tersebut akan dijual serta ditujukan kepada UD. ROFIK JAYA yang berlokasi di Jln. Kolonel H. Ismail No. 23 Senden Peterongan Jombang. Dimana kayu sonokeling tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.14.000.000,- per kubik setelah sampai di lokasi tujuan, dimana terhadap kayu tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa sejumlah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.75.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan setelah kayu sampai ditujuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan;
2. dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur orang perseorangan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama SRI DEWI ATIKAH, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan syarat untuk mengangkut kayu jenis sonokeling adalah harus ada SAT-DN (Surat Angkut Tanaman Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi NTB, yang



sebelumnya harus mendapatkan verifikasi oleh petugas sebelum dilakukan penebangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam mengangkut 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) batang/lembar kayu sonokeling tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah, Terdakwa hanya membuat Nota Angkutan sendiri dan melampirkan bukti kepemilikan warga tempat kayu sonokeling ditebang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan ternyata banyak kayu yang tidak jelas perolehannya darimana, sebab sesuai dengan lacak balak yang dilakukan petugas Kehutanan, hanya sebagian kecil dari kayu sonokeling tersebut yang cocok lacak balaknya, sedangkan bagian terbesar tidak diketahui asal usulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terdakwa **SRI DEWI ATIKAH Als. IKA** dengan sengaja secara bersama-sama dengan suaminya atas nama **BOY HARTONO** yang dalam kondisi sakit (STROKE) sejak tahun 2016 dalam melakukan perbuatan pengangkutan, membeli, menjual dan mengolah kayu sonokeling yang sumber/ asal usul kayunya tidak dapat dipertanggungjawabkan yang diamankan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 yang bertempat di Pelabuhan ASDP Lembar, Kab. Lombok Barat, kayu jenis sonokeling yang diangkut menggunakan kendaraan truk fuso warna hijau, nomor polisi S 9615 UQ dengan ditimbun, ditaruh dibawah tumpukan karung-karung berisikan sekam/kulit padi dan tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah / Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN), sejumlah kayu sonokeling sesuai dengan dokumen nota angkutan sebanyak 1084 (seribu delapan puluh empat) batang dengan volume 12.443 M<sup>3</sup> tersebut dan dalam proses pengangkutan juga dilakukan pengawalan secara dari mulai berangkat diwilayah Kab. Dompu sampai pelabuhan ASDP Lembar, Kab. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/PU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan illegal logging;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Mtr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SRI DEWI ATIKAH alias IKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengangkut Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SRI DEWI ATIKAH alias IKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truk fuso warna hijau dengan nomor polisi S 9615 UQ, Noka : MJFEG8JLK8JG12007, Nosin : J08EUGJ13336.
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk fuso warna hijau dengan nomor polisi S 9615 UQ, Nosin JO8EUGJ13336, Noka MJFEG8JLK8JG12007, STNK atas nama IWAN HESTYO
  - 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) batang / lembar kayu sonokeling.Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) exemplar dokumen nota angkutan kayu, dengan jumlah batang : 1084, volume : 12,443 M<sup>3</sup> yang ditanda tangani oleh BOY HARTONO, tanggal 8 Februari 2018 beserta lampirannya.Terlampir dalam berkas perkara;
  - 181 (seratus delapan puluh satu) karung yang berisikan kulit padi/sekam.
  - 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 6 meter x 12 meter.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, H. Didiek Jatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Krisna Pramono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Mataram dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

1. KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

Ttd.

H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.

Ttd.

2. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAHARANSYAH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)